

BULETIN KLIEN

22 Januari 2025

Peraturan OJK No. 45/POJK.04/2024: Penyelarasan Kepatuhan Emiten dan Perusahaan Publik dengan UU P2SK

Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan UU P2SK¹ pada tanggal 12 Januari 2023, yang membawa sejumlah perubahan terhadap ketentuan dalam peraturan sektor keuangan dan pasar modal, salah satunya UU Pasar Modal.² UU P2SK bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan pengaturan sektor keuangan, termasuk aspek yang berkaitan dengan Emiten³ dan Perusahaan Terbuka.⁴ Dalam implementasinya, UU P2SK memuat beberapa ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan OJK (POJK).

Atas hal tersebut, pada tanggal 27 Desember 2024, OJK menerbitkan POJK No. 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 45/2024) sebagai salah satu peraturan turunan dari UU P2SK dalam rangka upaya pengembangan dan penguatan sektor pasar modal khususnya terkait dengan pengaturan mengenai Emiten dan Perusahaan Publik.

POJK 45/2024 mengatur berbagai hal, termasuk mencabut atau mengubah sejumlah ketentuan dalam POJK yang telah diterbitkan sebelumnya, antara lain POJK Keterbukaan Informasi,⁵ POJK HMETD,⁶ dan POJK Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.⁷ Peraturan

¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

² Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal).

³ Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum (vide. Pasal 1 angka 4 POJK 45/2024) (Emiten).

⁴ Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (vide. Pasal 1 angka 5 POJK 45/2024) (Perusahaan Publik).

⁵ POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK Keterbukaan Informasi).

⁶ POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK HMETD).

⁷ POJK No. 3/POJK.04/2021 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal).



Ahmad Zakaria

Senior Partner

+62-818-0867-5834

zaka@umbra.law

Christofer Ruminsar

Senior Associate

+62 813-1477-5633

christofer@umbra.law

UMBRA – Strategic Legal Solutions

Telkom Landmark Tower, 49th Floor

The Telkom Hub

Jl. Gatot Subroto Kav. 52

Jakarta 12710 – Indonesia

(+62) 21 5082 0999



UMBRA - Strategic Legal Solutions



www.umbra.law



Our Services:

Mergers & Acquisitions | Capital Market & Securities | Private Equity | Compliance, Governance & Risk Management | Banking & Financial Institutions | Fintech | Corporate & Project Finance | Restructuring & Distressed Assets Management | Power | Infrastructure | Mining & Metals | Oil & Gas | Property & Real Estate | Joint Ventures & Foreign Direct Investment | Telecommunications, Media & Technology (TMT) | State-Owned Enterprises | Employment

ini memberikan panduan yang lebih terintegrasi bagi Emiten dan perusahaan Publik untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan baru sekaligus mendorong efisiensi dalam implementasi UU P2SK.

Ketentuan-Ketentuan Penting dalam POJK 45/2024 Yang Perlu Diperhatikan

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang kami anggap krusial dalam POJK 45/2024 untuk dapat menjadi perhatian bagi seluruh Emiten dan Perusahaan Terbuka.

A. Ketentuan terkait Jangka Waktu

Dalam POJK 45/2024, terdapat penyesuaian dan penegasan ketentuan terkait jangka waktu aktivitas pada praktik pasar modal, yaitu antara lain:

Aktivitas Pasar Modal	Sifat	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru
Efektifnya pernyataan pendaftaran	Menegaskan dan merincikan	Efektif dalam 45 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap	Efektif dalam 20 hari kerja atau lebih cepat sejak dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 45/2024
Batas waktu pelaksanaan <i>buyback</i> dalam rangka <i>delisting</i>	Mengubah	18 bulan sejak pengumuman keterbukaan informasi	12 bulan sejak pengumuman keterbukaan informasi

Aktivitas Pasar Modal	Sifat	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru
Batas waktu penyampaian keterbukaan Informasi dan Fakta Material	Mengubah dan merincikan	Sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material	Sesegera mungkin pada saat Emiten atau Perusahaan Publik mengetahui atau selayaknya mengetahui Informasi dan Fakta Material dan paling lambat sebelum dimulainya sesi I waktu perdagangan di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya

Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing ketentuan di atas dapat disimak dalam pembahasan di bawah ini.

1. Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Dalam POJK 45/2024, salah satu pengaturan penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang disampaikan kepada OJK, seperti pada IPO (*initial public offering*), *rights issue* (penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu), dan penerbitan obligasi. Sebelumnya, melalui UU P2SK, ketentuan terkait jangka waktu efektifnya pernyataan pendaftaran telah diubah dari semula 45 hari menjadi 20 hari kerja (atau lebih cepat), dengan catatan bahwa perubahan dan/atau tambahan

informasi telah diterima secara lengkap oleh OJK.⁸ Atas ketentuan tersebut, POJK 45/2024 menegaskan dan merincikan bahwa jangka waktu 20 hari kerja tersebut hanya berlaku apabila:⁹

- a. kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh OJK, serta OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut; dan/atau
- b. Emiten telah mengkonfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, dan/atau tingkat suku bunga efek bersifat utang atau imbal hasil sukuk.

Pengurangan jangka waktu ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pernyataan yang diajukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Namun dapat dipahami bahwa pengaturan rinci mengenai syarat perhitungan jangka waktu perhitungan tersebut telah dipraktikkan oleh OJK sebelum dikeluarkannya UU P2SK maupun POJK 45/2024. Oleh karena itu, pengaturan ini dibuat untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memastikan implementasi yang lebih ketat dan konsisten.

2. Jangka Waktu Pelaksanaan *Buyback* Dalam Rangka Perubahan Status Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan Yang Tertutup

POJK 45/2024 mengatur ulang ketentuan mengenai perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup (*delisting*) yang sebelumnya diatur dalam POJK Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Secara garis besar, pengaturan dalam POJK 45/2024 tidak memiliki banyak perubahan, namun terdapat sejumlah perubahan pengaturan yang perlu diantisipasi oleh Perusahaan Terbuka dalam hal suatu saat mengubah statusnya menjadi perusahaan tertutup, baik secara sukarela maupun berdasarkan perintah OJK/Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu perubahan signifikan adalah terkait dengan jangka

⁸ Pasal 22 UU P2SK.

⁹ Pasal 3 ayat (1) POJK 45/2024.

waktu pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham publik dalam rangka *delisting*.

Sebelumnya, pelaksanaan *buyback* dalam rangka *delisting* mengikuti ketentuan mengenai *buyback* secara umum yang diatur dalam POJK 30/2017, yaitu pelaksanaan *buyback* harus diselesaikan paling lambat selama 18 bulan.¹⁰ Namun, dengan dicabutnya POJK 30/2017 oleh POJK 29/2023¹¹ maka pengaturan dalam POJK 45/2024 menyelaraskan ketentuan dalam POJK 29/2023 yang mengatur bahwa jangka waktu pelaksanaan *buyback* dalam rangka *delisting* wajib diselesaikan menjadi paling lambat selama 12 bulan. Oleh karena itu, ketentuan ini memberikan batas waktu yang lebih singkat bagi Perusahaan Terbuka sehingga perusahaan terbuka perlu menyiapkan strategi yang matang untuk memastikan pembelian kembali saham publik dapat selesai tepat waktu sebelum di-*delisting* dari BEI.

3. Batas Waktu Penyampaian Keterbukaan Informasi dan Fakta Material

POJK 45/2024 membawa perubahan penting terhadap ketentuan batas waktu penyampaian keterbukaan Informasi dan Fakta Material¹² yang sebelumnya telah diatur POJK 31/2015. Pada awalnya, Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengumumkan keterbukaan Informasi atau Fakta Material kepada Masyarakat dan OJK sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.¹³ Namun, dengan berlakunya POJK 45/2024, batas waktu penyampaian Informasi atau Fakta Material tersebut dicabut dan ditetapkan menjadi sesegera mungkin dengan batas maksimal sebelum dimulainya perdagangan Sesi I pada hari bursa berikutnya,¹⁴ yaitu pukul 09.00 – 12.00 pada hari Senin – Kamis, dan pukul 09.00 – 11.30 pada hari Jumat. Dengan kata lain, terdapat percepatan jangka waktu

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (POJK 20/2017).

¹¹ POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (POJK 29/2023).

¹² Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. (vide. Pasal 1 POJK 31) (**Informasi atau Fakta Material**).

¹³ Pasal 2 ayat (3) POJK 31/2015.

¹⁴ Pasal 52 POJK 45/2024.

penyampaian keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten dan Perusahaan Publik dari yang sebelumnya diatur dalam POJK 31/2015.

Pada dasarnya pemberlakuan jangka waktu "sesegera mungkin" mengenai pengumuman keterbukaan Informasi dan Fakta Material ini secara praktik telah diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik guna memastikan bahwa publik dapat mengakses informasi yang dapat diandalkan.

B. Perluasan Tanggung Jawab Pengendali Perusahaan Terbuka

POJK 45/2024 memperluas ketentuan terkait tanggung jawab Pengendali Perusahaan Terbuka yang sebelumnya telah diatur dalam POJK Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal terkait kondisi-kondisi apa saja yang dapat menyebabkan Pengendali bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Perusahaan Terbuka.¹⁵ Hal mana POJK 45/2024 mengatur bahwa Pengendali wajib bertanggungjawab paling sedikit atas: ¹⁶

- a. penyelenggaraan RUPS tahunan;
- b. kehadirannya dalam RUPS;
- c. kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan
- d. penunjukan direksi dan dewan komisaris Perusahaan Terbuka.

Penambahan pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar dari OJK terhadap peran Pengendali sebagai pihak yang dapat memengaruhi secara langsung kebijakan dan kelangsungan usaha di Perusahaan Terbuka untuk memastikan tata kelola yang baik di Perusahaan Terbuka. Namun demikian, OJK belum memberikan penjelasan teknis lebih lanjut mengenai implementasi tanggung jawab Pengendali tersebut secara konkret. Tanggung jawab Pengendali yang diuraikan di atas dapat dipahami lebih mengarah pada tindakan Pengendali langsung, sementara dalam POJK 9/2018 konsep

¹⁵ Pasal 86 ayat (1) POJK Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

¹⁶ Pasal 46 ayat (1) POJK 45/2024.

“Pengendali” mencakup pihak yang tidak langsung memiliki kontrol atas Perusahaan Terbuka.¹⁷ Dengan demikian, hal ini dapat memunculkan potensi tantangan implementasi bagi Pengendali tidak langsung dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Selain itu, dengan adanya konsep *fiduciary duty* yang membedakan fungsi antara direksi, dewan komisaris, dan RUPS, bagaimana implementasi pengaturan ini terhadap tanggung jawab Pengendali tidak langsung? Apakah pengaturan ini mengakibatkan Pengendali tidak langsung juga dapat dikenakan tanggung jawab yang sama dengan direksi/dewan komisaris dari Emiten dan/atau dari pemegang saham langsung melalui RUPS (dalam hal pemegang saham langsung merupakan entitas/perusahaan)? Oleh karena itu, nampaknya perlu terdapat interpretasi lebih lanjut dari OJK terkait pemberlakuan pengaturan ini.

C. Kriteria Pemegang Saham Publik dalam Likuidasi Emiten atau Perusahaan Publik

POJK 45/2024 merincikan lebih lanjut mengenai kriteria pemegang saham publik dalam proses likuidasi Emiten atau Perusahaan Publik. UU Pasar Modal sebelumnya telah mengatur bahwa pemegang saham publik memiliki kedudukan satu tingkat di bawah kreditur konkuren dan dalam hal terdapat pembagian sisa harta likuidasi, pemegang saham publik berhak didahulukan dari pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham non-publik.¹⁸ Atas pengaturan tersebut, POJK 45/2024 kemudian mengatur mengenai kriteria pemegang saham publik yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a. memiliki saham kurang dari 5% yang dihitung dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh;

¹⁷ Pasal 1 angka 31 POJK 45/2024 jo. Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

¹⁸ Pasal 87A UU Pasar Modal.

¹⁹ Pasal 54 ayat (2) POJK 45/2024.

- b. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, dan pegawai kunci;
- c. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, dan pegawai kunci; dan
- d. bukan merupakan *nominee* dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, dan pegawai kunci.

Sebagai informasi, kriteria pemegang saham publik di atas pada dasarnya serupa dengan definisi Saham *Free Float* yang diatur dalam Peraturan I-A BEI.²⁰ Namun, dalam POJK 45/2024 ini terdapat tambahan kriteria bahwa pemegang saham publik harus bukan merupakan *nominee* anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, dan pegawai kunci. sebagaimana huruf (d) di atas.

Dengan berlakunya ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa UUPM dan POJK 45/2024 memberikan pengaturan lebih khusus (*lex specialis*) dari UUPT, yang membedakan kedudukan antara pemegang saham publik dan non-publik dalam likuidasi Emiten. Hal mana dalam UUPT, perbedaan tersebut tidak diatur sehingga pembagian aset pada dasarnya didasarkan pada proporsi kepemilikan saham. Meskipun demikian, adanya ketentuan ini sejatinya tidak mengubah posisi pemegang saham publik untuk berada di atas kreditur-kreditur Emiten sesuai UU PKPU,²¹ melainkan tetap berada di urutan satu tingkat di atas pemegang saham non-publik.

²⁰ Pasal I.22 Peraturan I-A - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (**Peraturan I-A BEI**).

²¹ Berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah dicabut sebagian dengan UU P2SK (**UU PKPU**), urutan pembayaran hutang dalam proses kepailitan adalah kurator, kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.

Penutup

Sebagai salah satu peraturan turunan dari UU P2SK, POJK 45/2024 membawa perubahan signifikan dalam pengaturan Emiten dan Perusahaan Publik di Indonesia. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketentuan terkait jangka waktu efektifnya pernyataan pendaftaran, perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi tertutup, penegasan tanggung jawab Pengendali, batas waktu penyampaian keterbukaan Informasi atau Fakta Material, hingga batasan pemegang saham publik dalam hal suatu Emiten atau Perusahaan Publik dilikuidasi.

Melalui pengaturan yang lebih rinci ini, POJK 45/2024 tidak hanya menyelaraskan ketentuan dengan dinamika pasar yang berkembang, tetapi juga menegaskan komitmen regulator untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya regulasi baru ini seluruh pelaku pasar modal, termasuk Emiten, Perusahaan Publik, Pengendali, direksi dan dewan komisaris, serta pemegang saham, dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal dalam mendukung pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan.

Disclaimer:

This newsletter is intended for providing general information on the latest legal and/or regulatory issues. We have no intention to and do not: (i) provide any legal services to, and (ii) establish any client-attorney relationship with, anyone through this newsletter. We do not guarantee the completeness of all opinions stated in the newsletter and we shall not be liable in any way to you for using any materials contained in the newsletter. If you wish to follow up on any legal matter that is being discussed in this newsletter, kindly contact lawyers that are qualified to practice in Indonesia.

No one may use or reproduce, by any means, any media and materials contained in this newsletter without prior approval from UMBRA - Strategic Legal Solutions.

By reading this article or disclaimer, and/or entering into UMBRA's website, you acknowledge and entirely agree with the content of this disclaimer.